

RISIKO AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) DI BMT TANJUNG

M Alief Hidayatullah¹, Rafika Lusi Aprilia²
Universitas Nurul Jadid Paiton

Email : [Sayaalief16@gmail.com](mailto:Syaalief16@gmail.com)¹, lusicaprilias07@gmail.com²

Abstract

This study discusses the risks of murabahah contracts, as we all know that murabahah financing is in great demand by the public, especially in sharia-based multi-business cooperatives (KSU) - BMT Tanjung, this is because it is considered fast and easy in practice. This study uses a qualitative descriptive design with observation, documentation and interview techniques. This lesson takes place in a multi-business cooperative (KSU) BMT Tanjung, the results of this research are (1) where murabahah products are widely used as consumption payments and there is also capital used for business continuity, (2) the risks associated with murabahah a lot of payments, goods and collateral, (3) risk management is carried out by sharia murabahah multi-business cooperatives (KSU) sharia-bmt bandar loyal quite well in its management, it's just that there are some managements, especially those related to goods that are not quite right, namely murabahah contracts that made before the goods are placed in the hands of the Sharia Financial Services cooperative (KSU) sharia-compliant BMT Tanjung. The limitation of this study is the lack of risk associated with customers, because the Sharia Financial Services Cooperative does not have any risks associated with customer risk, but in this study researchers found a new risk, namely the risk associated with collateral.

Keywords: Murabaha, Risk, Contract

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang risiko akad murabahah pada koperasi serba usaha (ksu) BMT Tanjung. Transaksi atau akad murabahah merupakan akad yang di minati karena dianggap cepat dan mudah dalam prakteknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif desain deskriptif dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) produk murabahah banyak digunakan sebagai pembayaran konsumsi yang dijadikan modal usaha (2) adapun risiko yang ditimbulkan terkait dengan murabahah diantaranya banyak pembayaran, barang dan juga agunan nasabah, (3) manajemen risiko transaksi murabahah di BMT Tanjung dengan pengelolaan resiko pada colletral atau agunan yang disertakan dalam jaminannya. Disamping itu pada akad barang yang diwakalahkan di BMT Tanjung.

Katakunci: Murabahah, Risiko, Kontrak

PENDAHULUAN

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia saat ini terus berkembang, hal ini dibuktikan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Abdul Ghafur Anshari mengemukakan bahwa lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam atau menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitulmal wat Tamwil (BMT). (Mohammad Syaiful Suib, 2022)

BMT yang pertama kali berdiri dengan nama "Baitat Tamwil Salman", didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB Bandung. Pendirian BMT tersebut menginspirasi kelompok masyarakat untuk mendirikan lembaga sejenis. Hingga akhir tahun 2020 telah terdapat sekitar 7000 BMT diseluruh Indonesia. Baitulmal wat Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan "Koperasi Syariah". lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

Adanya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah dengan model koperasi yang di sebut BMT, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro. Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip wadiah dan mudharabah) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat sebagai anggota

Lahirnya BMT didorong oleh kenyataan bahwa keberadaan perbankan syariah cenderung berpusat ditengah masyarakat pedesaan dan perkotaan dan lebih melayani usaha-usaha golongan menengah keatas, dibandingkan kepada masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu setidaknya ada beberapa aspek yang harus dilihat dalam menjalankan keberhasilan sebuah BMT, yaitu: pertama, konsepsi dalam pemberdayaan yang dilakukan BMT sehingga mampu eksis ditengah masyarakat sebagai anggota Kedua, karakteristik nasabah yang secara otomatis dapat diposisikan sebagai objek pemberdayaan. Ketiga, manajemen pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah, salam, ataupun istishna. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah murabahah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada awal tahun 2020, jual beli murabahah menunjukkan posisi lebih dari 50%. Menurut Choudury, dominannya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi shareholder.

Sejak diperkenalkannya jenis bank dengan prinsip bagi hasil, maka dalam sistem perbankan Indonesia selain bank umum yang kita kenal selama ini, bank juga memiliki pilihan dalam menentukan kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.

Seperti halnya bank syariah, BMT yang juga dikenal sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki kegiatan seperti melakukan penghimpunan (prinsip wadiah dan mudharabah) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat guna membantu kelompok masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata. Sehingga demikian BMT memiliki peran ganda yakni fungsi social dan fungsi komersial.

Koperasi Syariah adalah atau BMT yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan berketuhanan.

Beberapa konsep diatas secara implisit menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan murabahah begitu mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah, namun tetap ada risiko-risiko yang menyertainya. Adanya risiko pada pembiayaan murabahah inilah yang menimbulkan keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang praktek pembiayaan murabahah yang selama ini begitu dominan pada perbankan syari'ah. Sehingga dapat di ketahui seberapa besar resiko yang meyertai dalam entitas syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan analisis ini mewujudkan salah satu peraturan kepada mencapai tujuan dan objek analisis, Dimana studi kasus merupakan suatu penelitian yang mempunyai karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini atau serangkaian peristiwa kontemporer dari subyek yang diteliti serta interaksinyadengan lingkungan. (Sugiyono, 2010)

Sesuai dengan prosedur penelitian pada umumnya, maka secara ringkas metode pengumpulan data sebagai berikut : 1. Observasi langsung : proses pencatatan pola perilaku subyek, obyek atau kejadian yang koperasi serba usaha(ksu) BMT Tanjung Pembiayaan Murabahah Risiko Akad Murabahah PSAK No. 102 sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti, yaitu dengan melihat langsung pada koperasi serba usaha(ksu) BMT Tanjung bagaimana praktek akad pembiayaan murabahah (melihat langsung data-data yang ada yang terkait dengan penelitian). 2. Dokumentasi: cara yang digunakan untuk data-data yang bersifat kepustakaan, yaitu dengan mendokumentasikan bukti-bukti yang didapat dari jurnal, artikel, majalah maupun dari penelitian orang lain guna mendapat landasan teori dan implementasinya. 3. Wawancara ; Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, pada penelitian ini adalah kepala bagian operasional mengenai praktek, resiko, dan pengelolaan resiko akad murabahah pada koperasi serba usaha(ksu) BMT Tanjung pertanyaan lain yang dibutuhkan peneliti yang terkait dengan penelitian ini.

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah : 1. Reduksi Data. Setelah fakta direduksi, maka aktivitas selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam analisis kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam pola studi singkat, bagan, pertautan antara kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam analisis kualitatif adalah referensi bersifat naratif. 2. Penyajian Data. Setelah fakta direduksi, maka aktivitas selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam analisis kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam pola studi singkat, bagan, pertautan antara kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam analisis kualitatif adalah referensi bersifat naratif. 3. Penarikan Kesimpulan. Langkah selanjutnya ialah penarikan rumusan awal yang dikemukakan masih bersifat temporer dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- fakta yang kuat dugaan dalam mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat analisis kembali ke lapangan mengumpulkan fakta, maka kesimpulan yang dikemukakan menemukan kesimpulan yang kredibel. (Ismail Nawawi, 2013)

1. HASIL PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Tanjung

Definisi Murabahah dalam PSAK No. 102 adalah akad jual barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Tanjung, produk murabahah merupakan produk pembiayaan yang sering digunakan oleh nasabah karena kemudahan bertransaksi, cepat, dan murah untuk suatu takaran barang yang akan dibeli. Kebanyakan dari nasabah mengambil produk tersebut untuk modal kecil, simpan-pinjam, pembiayaan UMKM. Nasabah sudah menentukan barang yang akan dibeli, selanjutnya BMT dengan nasabah melakukan negosiasi dan melakukan akad murabahah dengan mengisi form-form yang sudah disediakan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Tanjung. Sehingga secara tidak langsung nasabah membeli barang dan jasa kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Tanjung.

B. Prosedur Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Tanjung.

Jika seorang nasabah ingin mengajukan pembiayaan murabahah, nasabah harus melewati beberapa langkah prosedur yang tidak cukup rumit yang telah ditetapkan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Tanjung sebagai berikut :

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- 2) Memenuhi kelengkapan persyaratan administratif untuk pembiayaan yaitu:
 - a. Mengisi formulir pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT.
 - b. Menyerahkan fotokopi KTP suami/ istri sebanyak 3 lembar.
 - c. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga.
 - d. Pasfoto ukuran 3x4 masing-masing 2 lembar suami/ istri.
 - e. Mempunyai usaha (kurang lebih sudah dijalankan 1 tahun)/rencana usaha
 - f. Melampirkan rekening listrik, telepon yang masih baru.
 - g. Menyerahkan fiduda/jaminan beserta fotokopinya (sertifikat rumah, BPKB motor/mobil).
- 3) Petugas BMT memeriksa kelengkapan dan kebenaran lampiran tersebut.
- 4) Berdasarkan dari lampiran tersebut petugas BMT mencari informasi kebenarannya melalui wawancara langsung kepada anggota.
- 5) Pihak BMT melakukan observasi atau survey langsung ke tempat usaha atau lokasi usaha.
- 6) Jika berdasarkan analisis tersebut anggota layak menerima fasilitas pembiayaan maka pencairan dana akan dilakukan.

C. Penentuan Jangka Waktu Murabahah Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Tanjung.

Penentuan jangka waktu pembiayaan murabahah pada BMT Tanjung ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, sesuai dengan kemampuan nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah tersebut, akan tetapi BMT Tanjung membatasi peminjaman murabahah tersebut dengan jangka waktu maksimal 36-48 bulan. Ada banyak opsi yang disarankan oleh BMT Tanjung bisa memberikan kemudahan pembayaran angsuran dan mark up di belakang dengan jangka waktu maksimal 3-6 bulan.

D. Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT Tanjung.

Penentuan Margin pada BMT Tanjung diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pihak BMT dengan nasabah. Tetapi BMT memberikan batasan dengan margin 1,00% sampai dengan 1.6 % per bulan dari jumlah pembiayaan untuk nasabah, jika jumlah pembiayaan dibawah Rp 3.000.000 dikenakan margin 0,20% dari jumlah pembiayaan, sedangkan nasabah yang merupakan anggota koperasi diberikan batasan margin antara 1,3% sampai dengan 1,5% per bulan dari jumlah pembiayaan murabahah.

E. Risiko Pembiayaan Murabahah yang Pernah Dihadapi Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Tanjung.

1. Risiko Pembayaran

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. (Adiwarman Karim,2016). Ada tiga faktor yang ditimbulkan resiko pembiayaan :pertama : Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, kedua: Risiko yang timbul dari komitmen capital yang berlebihan, ketiga : Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank pada pembiayaan.

Pada BMT Tanjung, sering menghadapi risiko khususnya pembayaran pada bulan ke 6 dan seterusnya. Hal ini adanya kurang lancar pembayaran nasabah yang menyebabkan tidak terbayarnya angsuran oleh nasabah pada jatuh tempo. Risiko tidak terbayarkan oleh nasabah pernah dialami oleh BMT Tanjung., akan tetapi peneliti tidak mendapatkan penjelasan lebih rinci hal tersebut. Jumlah nasabah yang mengalami gagal bayar, tidak di ketahui oleh peneliti, karena merupakan privasi bagi perusahaan dan nasabah yang mengalami gagal bayar. Disamping itu BMT Tanjunghanya menjelaskan penyebab nasabah gagal bayar tersebut karena bangkrut dan tidak mampu membayar lagi angsurannya dan atau pindah rumah bagi si peminjam. Akan tetapi masalah tersebut tidak terlalu serius untuk bisa merugikan aset perusahaan, karena agunan yang disita dan dilelang bisa menutupi dana pembiayaan yang diberikan, Agar risiko pembayaran lebih terminimalisir pihak

BMT dalam melakukan survey terlebih dahulu apakah pihak nasabah tersebut layak atau tidak dalam menerima pinjaman atau pembiayaan itu. Kegiatan pemberian kredit dalam praktek perbankan menurut Kasmir dengan melakukan analisis dengan 5 C, terdiri dari: (Suib, 2017)

1) Character (Watak)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, yang semuanya merupakan ukuran kemauan membayar.

2) Capacity (Kemampuan)

Dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dalam kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) Capital (modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah sangat kecil.

Analisa dari 5 C tersebut, akan berdampak dari segi positif maupun negatif pada perusahaan. Adapun dampak positifnya adalah dana/pembiayaan yang disalurkan akan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan dari pembiayaan itu sendiri, dan dapat meningkatkan bagi hasil bagi penabung dikarenakan pembiayaan yang disalurkan berjalan sesuai prinsip 5 C pada proses yang dilakukan. Dampak kedua adalah dampak negatif yaitu menjadikan penyaringan pembiayaan akan semakin ketat dan menyebabkan tidak semua permohonan dapat diterima dan disetujui sehingga menyebabkan target penyaluran pihak BMT dapat tidak tercapai pada periode tertentu atau yang telah di gariskan oleh ketua BMT.

2. Risiko Agunan

Pada BMT Tanjung juga mengalami risiko terkait dengan agunan, dalam beberapa contoh, kasus BMT sulit untuk mencari obyek jaminan yang akan di jadikan jaminan atas dana pembiayaan murabahah. Seperti jaminan sepeda motor, BPKB sudah berada ditangan pihak BMT tetapi setelah diperiksa dirumah nasabah, kendaraan nasabah (sepeda motor) tidak ada ditempat (dirumah nasabah). Dalam buku Syafi'i Antonio (2001) pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam ba'i al-murabahah, demikian juga dalam mudharabah. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (colletral) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang nasabah. Menggunakan agunan dan janji sebagai jaminan terhadap risiko kredit adalah hal yang umum bagi bank syariah. Bank dapat meminta klien untuk menyerahkan agunan sebelum memulai transaksi murabahah. Dalam beberapa kasus, subyek murabahah diterima sebagai agunan. (Hennie, 2011:121) Penjelasan diatas menunjukkan bahwa jaminan bisa saja melalui subyek murabahah bersangkutan, sehingga dapat meminimalisir risiko tidak adanya barang, ketika pihak BMT ingin menyita barang dari subyek tersebut. Akan tetapi tetap saja masih banyak hambatan dalam menguasai agunan karena terkendala hukum. Lemahnya lembaga-lembaga hukum dan lambannya proses menyulitkan BMT untuk menguasai agunan yang di jaminkan untuk menutupi kerugian aset pembiayaan.

F. Pengelolaan Risiko Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Tanjung terhadap Pembiayaan Murabahah

1. Pengelolaan Risiko Pembayaran

Pembayaran untuk mengelola risiko yang terkait dengan pembayaran di BMT Tanjung selalu rutin setiap bulannya dengan mengunjungi rumah nasabah untuk menagih pembayaran setiap bulannya, hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko macet atau tidak terbayarnya dana angsuran dari pembiayaan murabahah dan untuk menstimulasi nasabah untuk membayar tepat waktu. BMT Tanjung juga memberlakukan diskon harga jika pelunasan lebih cepat dari tanggal yang disepakati. Jika terjadi kemacetan angsuran oleh nasabah, pihak BMT sebisa mungkin melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan dengan melihat kondisi keuangan terbaru nasabah tersebut. Jika kondisi keuangan baik-baik saja bulan berikutnya masih mengalami kemacetan, pihak BMT Tanjung akan memberlakukan denda kepada nasabah sebagai peringatan kepada nasabah agar membayar tepat waktu untuk menghindari risiko kemacetan yang mengakibatkan kegagalan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah.

Kemacetan yang dialami BMT Tanjung dalam pembayaran biasanya dapat dilihat dari karakter orang yang bersangkutan. Karakter manusia dalam mengelola ekonomi ada

bersifat konsumtif dan suka dengan sistem hutang. Disamping itu juga ada kendala karena pihak nasabah mengalami sakit, jika dikaitkan dengan 5C yaitu point Character dan Capacity dimana jika pihak marketing akan mensurvei nasabah agar diperketat dalam menilai nasabah, apakah mempunyai karakter atau historis yang bagus dalam hal pinjam meminjam dan juga bagaimana nasabah juga mempunyai kapasitas yang bisa diandalkan dalam membayar angsuran sampai lunas. Begitu juga pemahaman nasabah terhadap pengetahuan nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku baik ketentuan pemerintah yang berupa undang-undang dan juga ketentuan dengan pihak BMT Tanjung yaitu perjanjian, karena hal ini merupakan suatu bentuk kesadaran nasabah terhadap apa yang seharusnya sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Jika dikaitkan dengan Condition of economy biasanya ini berkaitan dengan nasabah yang mengaplikasikan pembiayaan murabahah sebagai modal dan keberlangsungan usaha seperti petani atau pedagang yang lainnya yang biasanya membayar angsuran dibelakang, sehingga disini pihak marketing benar-benar menganalisis kondisi ekonomi lingkungan nasabah serta prospek usaha kedepannya apakah nasabah tersebut layak diberikan dana untuk pembiayaan murabahah tersebut atau juga sebaliknya.

Jika nasabah tidak dapat membayar angsuran tersebut dikarenakan ada masalah yang membelit keuangan nasabah tersebut, maka pihak BMT Tanjung memberi toleransi sampai keuangan pihak nasabah membaik atau hanya membayar margin saja, tetapi jika nasabah tersebut tidak membayar karena disengaja atau dengan istilah “bandel” maka pihak BMT Tanjung tetap selalu mendatangi kerumah anggota yang pembiayaannya macet, apabila ada kesulitan pihak BMT mencoba menawarkan ke anggota untuk di lakukan resceduling jadwal ulang yang bertujuan untuk meringankan pembayaran ke anggota, jika opsi ini tidak berjalan juga, maka pihak BMT membuat surat panggilan untuk datang ke kantor BMT Tanjung

2. Pengelolaan Risiko Agunan

Untuk mengelola risiko yang terkait dengan agunan, BMT Tanjung mengalami kesulitan ketika BMT Tanjung kesusahan mencari barang yang akan disita seperti jaminan BPKB, ketika akan menyita ternyata motor tersebut tidak ada dirumah nasabah. Untuk mengelola risiko tersebut berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak BMT Tanjung, BMT Tanjung sesuai dengan perjanjian akan melaporkannya ke pihak berwajib, tetapi tetap dengan adanya pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Sesuai dengan tata cara akad pembiayaan murabahah, nasabah disyaratkan memberikan agunan kepada pihak BMT Tanjung agar tidak ada rasa ketidakpastian dari pihak BMT Tanjung dalam meminjamkan uang. Untuk menghindari nilai peminjaman lebih besar dari pada jaminan, BMT Tanjung memberlakukan estimasi ke jaminan tersebut sebagai salah satu penghitungan kekuatan pembayaran angsuran nasabah berapa peminjaman yang akan cair kepada nasabah.

Jika dikaitkan dengan 5C maka agunan ini berkaitan dengan poin collateral dimana semua nasabah wajib menyerahkan jaminan untuk risiko tidak terbayarkan, dan pihak

BMT Tanjung seharusnya lebih ketat lagi dalam melihat keabsahan jaminan tersebut agar jika terjadi risiko tidak terbayarkan, jaminan dapat digunakan sesegera mungkin sehingga tidak terjadi lagi adanya “ barang yang disita tidak ada ditempat nasabah “. Jika dilihat seperti ini menuntut agunan merupakan kendala bagi nasabah yang akan memulai usaha atau melangsungkan usahanya. Menurut peneliti ini sama halnya lembaga-lembaga konvensional yang berorientasi kepada agunan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak BMT agunan bukan orientasi dari BMT, BMT tetap melihat kemampuan aset dari nasabah dan BMT Tanjung tetap pada jalurnya yaitu azas islami dan kekeluargaan agar nasabah tetap merasa nyaman dengan pembiayaan serta memudahkan dalam pembayaran angsuran.

PENUTUP /CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Risiko Pembayaran dialami oleh BMT Tanjung adalah adanya pembayaran angsuran yang macet dan gagal bayar dan dalam mengelola risiko pembayaran. Oleh karena itu, BMT Tanjung memberlakukan potongan harga dengan beberapa ketentuan yang berlaku di BMT Tanjung.
- 2) Risiko Agunan dialami oleh BMT Tanjung adalah pernah mengalami dimana barang yang akan disita tidak ada di tempat nasabah. BMT Tanjung dalam mengelola risiko agunan memberlakukan kesepakatan dalam perjanjian yang di tentukan oleh BMT seperti agunan dapat di jual untuk menutupi kekurangan si nasabah.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

Ahmad Ifham Sholihin.2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya.

“Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”.*La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. I No. 1, hlm. 27-41.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. PSAK No 102. Jakarta : *Ikatan Akuntan Indonesia*.

Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*.Edisi 2.Jakarta : Salemba Empat.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.

Nelly Nurilmi Oktavia. 2010. “*Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan untuk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah*”. Skripsi Sarjana tak diterbitkan STIE Perbanas Surabaya.

Rejda, George E. 2011. *Principles of Risk Management and Insurance*. New Jersey : Pearson

- Rizal Yaya. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sofyan Syafri Harahap. 2008. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 10. Jakarta : Rajawali Pers.
- Umar Hamdan dan Andi Wijaya. 2006. “*Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah*”. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*. Vol. 4, No. 7.
- Ismail Nawawi. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Dwi Putra Pustaka.
- Mohammad Syaiful Suib, L. S. (2022). RISK MANAGEMENT DALAM MENINGKATKAN. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 123–144.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suib, M. S. (2017). Resiko Pembiayaan Muḍarabah (Strategi Meminimalisir Resiko Pembiayaan Muḍarabah Pada Bank Syari’ Ah). *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–39. <https://doi.org/10.33650/profit.v1i1.549>